

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SEMELAKO ATAS
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako Atas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Semelako Atas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan saudara **Weski Indian Vanhovel** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako Atas Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Semelako Atas;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023



KETUA,

WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TANJUNG BUNGAII II
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanjung Bungai II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tanjung Bungai II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

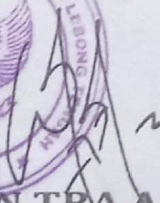
- PERTAMA** : Mengesahkan Saudari **Uci Ulandari** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanjung Bungai II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanjung Bungai II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Tanjung Bungai II;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023


KETUA,

WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SEMELAKO II
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Semelako II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan saudara **Padriano** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Semelako II;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,

WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SEMELAKO I
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Semelako I;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan saudara **Hendi Martinus** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Semelako I;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,

WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DANAU LIANG
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Danau Liang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Danau Liang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Saudari **Liza Okta Permata Sari** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Danau Liang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Danau Liang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Danau Liang;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023


KETUA,

WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PAGAR AGUNG
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pagar Agung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pagar Agung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Saudara **Nopi Ansori** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pagar Agung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pagar Agung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Pagar Agung;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023


KETUA,

WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SUKA DAMAI
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Suka Damai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Suka Damai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Saudara **Rian Angga Prayuda** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Suka Damai Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Suka Damai Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Suka Damai;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,


WILZEN PRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SEMELAKO III
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Semelako III;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan saudara **Romes Saputra** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Semelako III;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023


KETUA,

WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TANJUNG BUNGAI I
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanjung Bungai I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tanjung Bungai I;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Saudari **Sandra Leriya** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanjung Bungai I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Tanjung Bungai I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Tanjung Bungai I;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023



WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA EMBONG PANJANG
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Embong Panjang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Saudara **Zaliqal Sandro** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Embong Panjang;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA,

WILZEN TRA APRIZA

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH
NOMOR: 02/HK.01.01/K/06/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KARANG ANYAR
KECAMATAN LEBONG TENGAH
KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN LEBONG TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Anyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Karang Anyar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan Saudara **Wahyuri Juniansyah** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum 2024
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Anyar Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lebong Tengah ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
2. Camat Lebong Tengah;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Lebong Tengah;
4. Panitia Pemungutan Suara Karang Anyar;
5. Pertanggal 06 Februari 2023;

Ditetapkan di Lebong Tengah
pada tanggal 06 Februari 2023



WILZEN TRA APRIZA